



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Septian Ariandi Bin Ahmad Syarifudin;
Tempat lahir : Sri Rejo Sari (Way Jepara);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 14 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara
Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/125/XI/2018/Reskrim tanggal 27 November 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/121/XI/2018/Reskrim tanggal 27 November 2018 sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-3096/N.8.17/Epp.1/12/2018 tanggal 13 Desember 2018 sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor : 16/Pen.Pid/2019/PN Sdn tanggal 22 Januari 2019, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : Print-265/N.8.17/Epp.2/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 Maret 2019;

Halaman 1 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 25 Februari 2019 sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Sdn tanggal 18 Maret 2019 sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Hakim Pemeriksa perkara;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-25/SKD/02/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN ARIANDI Bin AHMAD SYARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIAN ARIANDI Bin AHMAD SYARIFUDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R4 merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 dengan Nopol B 9386 IT Noka MHF31KF6040030779 Nosin 7K-0711851 an. PERMAYANI. S;



- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R4 merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 dengan Nopol B 9386 IT Noka MHF31KF6040030779 Nosin 7K-0711851 an. PERMAYANI. S;

Dipergunakan dalam perkara ALKA BIRU Bin MAKMUN EFENDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 28 Maret 2019 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (Pleidooi);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG. PERKARA: PDM- 25/SKD/02/2019 tanggal 19 Februari 2019 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SEPTIAN ARIANDI Bin AHMAD SYARIFUDIN bersama dengan ALKA BIRU Bin MAKMUN dan SUBIR (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi korban BUDI SANTOSO Bin NURHADI (Alm) di Desa Sri Rejo Sari Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula SUBIR mengajak terdakwa untuk mengunjungi rumah ALKA BIRU, sesampai di rumah ALKA BIRU terjadilah kesepakatan antara terdakwa, ALKA BIRU dan SUBIR untuk mencari sasaran kendaraan bermotor maka sekira jam 01.00 WIB terdakwa, SUBIR dan ALKA BIRU menuju kecamatan Way Jepara kemudian ALKABIRU menurunkan terdakwa dan SUBIR dilapangan Desa Labuhan Ratu dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur selanjutnya terdakwa dan SUBIR berjalan menuju Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur setelah berjalan beberapa saat terdakwa dan SUBIR melihat 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang warna hitam Nopol B 9386 IT yang terparkir di samping rumah saksi BUDI SANTOSO Bin NURHADI (Alm) kemudian terdakwa dan SUBIR mendekati mobil tersebut selanjutnya SUBIR membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T kemudian terdakwa dan SUBIR mendorong mobil tersebut sampai kepinggir jalan, setelah berada dipinggir jalan SUBIR merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T selanjutnya terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan segera melarikan diri;
- Bahwa terdakwa terdakwa SEPTIAN ARIANDI Bin AHMAD SYARIFUDIN bersama dengan ALKA BIRU Bin MAKMUN dan SUBIR mengambil 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Merk Toyota Kijang warna hitam Nopol B 9386 IT milik saksi korban BUDI SANTOSO Bin NURHADI (Alm) tanpa seijin pemiliknya sehingga saksi korban menderita kerugian sebesar ± Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Budi Santoso Bin Nurhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Saksi kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil milik Saksi hilang setelah Saksi bangun tidur;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB, sepulang dari mengantarkan orang tua Saksi berobat di Metro, Saksi memarkirkan mobil Saksi di garasi rumah Saksi;
- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB sebelum Saksi tidur Saksi sempat melihat mobil Saksi masih terparkir di garasi rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 31 Oktober 2018 sekira 05.30 WIB, pada saat Saksi bangun tidur, Saksi terkejut melihat mobil milik Saksi hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi Saudara Sukoto melalui telepon dan memberitahukan bahwa mobil milik Saksi telah hilang;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi menelpon Saudara Sukoto, kemudian Saudara Sukoto datang ke rumah Saksi kemudian Saksi menceritakan kepada Saudara Sukoto bahwa mobil milik Saksi hilang diambil orang;
- Bahwa kemudian Saksi mencari mobil Saksi disekitar sekeliling lingkungan rumah Saksi bersama dengan Sukoto namun mobil Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Jepara;



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Sukoto Bin Sampir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi Budi Santoso yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Saksi Budi Santoso kehilangan barang-barang berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang mengambil mobil milik Budi Santoso;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil mobil milik Budi Santoso tersebut;
 - Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 06.00 WIB Saksi ditelepon oleh Budi Santoso memberitahu Saksi bahwa mobil miliknya hilang diambil oleh orang;
 - Bahwa setelah mendapat telepon tersebut kemudian Saksi datang kerumah Budi Santoso dengan tujuan untuk memastikan berita dari Budi Santoso tersebut;
 - Bahwa sesampainya di rumah Budi Santoso, Saudara Budi Santoso kembali menceritakan kejadian kehilangan tersebut ;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Budi Santoso berusaha mencari mobil milik Budi Santoso di sekitar sekeliling rumah Budi Santoso namun tidak ketemu;
 - Bahwa oleh karena mobil milik Budi Santoso tidak ditemukan kemudian Budi Santoso dan Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Jepara;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Budi Santoso mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima juta Rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Saifudin Als. Udin Bin Alwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi diberi tugas untuk menjual mobil yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membeli mobil tersebut karena pada waktu itu Saksi menjual mobil tersebut bersama Uta dan Sarbini sedangkan yang membeli mobil tersebut adalah temannya Uta yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang dipakai oleh Terdakwa bersama Subir dan Alka Biru untuk mengambil mobil tersebut dan cara mengambil mobil tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada bulan November 2018, Saudara Subir menelepon Saksi dan menawarkan Saksi untuk menjual mobil dari Jepara dengan kata-kata “ Mang, ini ada lokak, tolong jualin mobil kijang kapsul bak dapat dari saya maling dari Jepara”;
- Bahwa atas perkataan Subir tersebut Saksi menyetujui untuk menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Uta menawarkan mobil tersebut dan atas tawaran Saksi tersebut Uta menyetujui untuk mencari orang yang akan membelinya;
- Bahwa malam harinya Uta menelpon Saksi dan memberitahu bahwa ada orang yang akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Subir dan menyuruh mengantarkan mobil tersebut, Saksi kemudian bertemu dengan Subir di rumah Raden;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dirumah Raden tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, Alka Biru dan Subir untuk merundingkan harga mobil tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke rumah Raden bersama Sarbini untuk mengambil mobil tersebut dan menjualnya bersama dengan Uta;
 - Bahwa setelah mobil berada di tangan Saksi kemudian Saksi mengantarkan mobil tersebut ke tempat Saudara Uta di daerah Karang Anyar Kecamatan Waway Karya, setelah itu Saksi bersama Sarbini dan Uta membawa mobil tersebut ke arah portal Kecamatan Tanjung Bintang;
 - Bahwa setelah sampai di Portal Saksi menghindar dari Uta karena Saksi takut dijebak oleh polisi;
 - Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa Uta untuk dijual kepada temannya Uta yang Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa Uta memberitahu Saksi mobil tersebut laku dengan harga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) karena kondisi mobilnya sudah jelek;
 - Bahwa keesokan harinya Saksi datang ke rumah Raden untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) karena uang tersebut dipotong untuk bensin, makan dan transportasi Saksi, Sarbini dan Uta pada saat menjualkan mobil tersebut;
 - Bahwa dari penjualan mobil tersebut Saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang sudah Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Alka Biru Bin Makmun Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Saksi bersama dengan Subir dan Terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa peran Saksi adalah mengantarkan Subir dan Terdakwa ke tempat barang yang akan diambil di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, peran Terdakwa dan Subir yang mengambil mobil tersebut dengan cara merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa Subir;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mobil tersebut adalah kunci letter T yang dibawa Subir;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Subir datang ke rumah Saksi yang saat itu Saksi berada di rumah ibu dan kakak kandung Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetik di handphone milik Terdakwa dengan kata-kata "saya ada lokak (tempat untuk mencuri) kamu sibuk gak, kamu mau anter saya gak?";
- Bahwa kemudian Saksi mengambil handphone milik Terdakwa dan mengetik untuk menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut dengan kata-kata "saya gak sibuk nanti saya antar";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WIB Saksi mengantar Terdakwa dan Saudara Subir menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Subir di daerah Way Jepara;
- Bahwa sesampainya di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa menyuruh Saksi berhenti, kemudian Terdakwa dan Subir turun dari sepeda motor dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar Saksi menunggu di rumah Saksi dan apabila Terdakwa memberi kabar kepada Saksi maka Saksi diminta untuk segera merapat;
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa Terdakwa dan Subir telah mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar segera merapat, setelah itu Saksi mengejar Terdakwa dan Subir, pada saat itu Saksi mengejar sampai di rumah Saudara Subir dan saat itu mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan di belakang rumah Saudara Subir dan keesokan harinya mobil tersebut sudah dijual;

- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa dan Subir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru mengambil barang berupa : 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa peran Alka Biru adalah mengantarkan Subir dan Terdakwa ke tempat barang yang akan diambil di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, peran Terdakwa dan Subir yang mengambil mobil tersebut dengan cara merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa Subir;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mobil tersebut adalah kunci letter T yang dibawa Subir;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa sudah menginap 2 (dua) hari di rumah Saudara Subir di Desa Tebing Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 2000 WIB Subir mengajak Terdakwa ke rumah Alka Biru yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Subir;
- Bahwa sesampainya di rumah Alka Biru kemudian Terdakwa mengetik di handphone milik Terdakwa yang Terdakwa tujukan kepada Alka Biru



dengan kata-kata “saya ada lokak (tempat untuk mencuri) kamu sibuk gak, kamu mau anter saya gak?”;

- Bahwa kemudian Alka Biru mengambil handphone milik Terdakwa dan mengetik untuk menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut dengan kata-kata “saya gak sibuk nanti saya antar”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Alka Biru mengantar Terdakwa dan Saudara Subir menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Zubir di daerah Way Jepara dan berhenti di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah sampai di lapangan Terdakwa dan Subir turun dari sepeda motor sedangkan Alka Biru pulang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Subir berjalan kaki menuju Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Subir berjalan kaki, melihat ada 1 (satu) unit mobil terparkir di salah satu rumah warga;
- Bahwa kemudian Subir bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat membawa mobil atau tidak dan atas pertanyaan Subir tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa membawa mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Subir mendekati mobil tersebut, setelah itu Subir langsung mengeluarkan kunci letter T untuk membuka pintu mobil, sedangkan Terdakwa mendekati pintu rumah untuk memastikan pemilik rumah terbangun atau tidak;
- Bahwa setelah pintu mobil terbuka, kemudian Terdakwa dan Subir mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan kemudian Subir merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T setelah itu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya ke rumah Subir;
- Bahwa setelah sampai di rumah Subir kemudian plat mobil tersebut Terdakwa lepas;
- Bahwa setelah Terdakwa menginap 2 (dua) hari di rumah Subir kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Raden yang terletak di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setelah sampai di rumah Raden kemudian Subir menelpon Udin menyuruh datang ke rumah Raden untuk menjualkan mobil tersebut;



- Bahwa setelah Udin datang ke rumah Raden kemudian membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa dan Subir kembali ke rumah Subir;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Udin bahwa mobil tersebut sudah terjual kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Subir pergi ke rumah Udin dengan mengendarai sepeda motor milik Subir;
- Bahwa sesampainya di rumah Udin, uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi, pada saat itu Saudara Udin mengatakan bahwa mobil tersebut laku sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan ada uang sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) yang dibagi;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibagi kepada Saudara Udin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kawannya Udin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Raden kakak kandung Subir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rahmat kawannya Subir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Subir sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Alka Biru sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R4 merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 dengan Nopol B 9386 IT Noka MHF31KF6040030779 Nosin 7K-0711851 an. PERMAYANI. S;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R4 merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 dengan Nopol B 9386 IT Noka MHF31KF6040030779 Nosin 7K-0711851 an PERMAYANI. S;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor 466/Pen.Pid./2018/ PN. Sdn tanggal 17 Desember 2018;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Budi Santoso yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru mengambil barang berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S milik Saksi Budi Santoso tanpa izin dari Saksi Budi Santoso selaku pemiliknya;
- Bahwa peran Alka Biru adalah mengantarkan Subir dan Terdakwa ke tempat barang yang akan diambil di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, peran Terdakwa dan Subir yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tersebut dengan cara merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa Subir;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil mobil tersebut adalah kunci letter T yang dibawa Subir;
- Bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa sudah menginap 2 (dua) hari di rumah Saudara Subir di Desa Tebing Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 2000 WIB Subir mengajak Terdakwa ke rumah Alka Biru yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Subir;
- Bahwa sesampainya di rumah Alka Biru kemudian Terdakwa mengetik di handphone milik Terdakwa yang Terdakwa tujuan kepada Alka Biru dengan kata-kata "saya ada lokak (tempat untuk mencuri) kamu sibuk gak, kamu mau anter saya gak?";
- Bahwa kemudian Alka Biru mengambil handphone milik Terdakwa dan mengetik untuk menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut dengan kata-kata "saya gak sibuk nanti saya antar";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Alka Biru mengantar Terdakwa dan Saudara Subir menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Zubir di daerah Way Jepara dan berhenti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa setelah sampai di lapangan Terdakwa dan Subir turun dari sepeda motor sedangkan Alka Biru pulang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Subir berjalan kaki menuju Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Subir berjalan kaki, melihat ada 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S terparkir di rumah Saksi Budi Santoso;
- Bahwa kemudian Subir bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat membawa mobil atau tidak dan atas pertanyaan Subir tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa membawa mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Subir mendekati mobil tersebut, setelah itu Subir langsung mengeluarkan kunci letter T untuk membuka pintu mobil, sedangkan Terdakwa mendekati pintu rumah untuk memastikan pemilik rumah terbangun atau tidak;
- Bahwa setelah pintu mobil terbuka, kemudian Terdakwa dan Subir mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan kemudian Subir merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T setelah itu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya ke rumah Subir;
- Bahwa setelah sampai di rumah Subir kemudian plat mobil tersebut Terdakwa lepas;
- Bahwa setelah mobil tersebut berada di rumah Subir kemudian Subir menelepon Saksi Saifudin Als. Udin untuk menjualkan mobil tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Saifudin Als. Udin menghubungi Uta menawarkan mobil tersebut dan atas tawaran Saksi Saifudin Als. Udin tersebut Uta menyetujui untuk mencarikan orang yang akan membelinya;
- Bahwa malam harinya Uta menelpon Saksi Saifudin Als. Udin dan memberitahu bahwa ada orang yang akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Saifudin Als. Udin menghubungi Subir dan menyuruh mengantarkan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan Subir membawa mobil tersebut ke rumah Raden yang terletak di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi Saifudin Als. Udin datang ke rumah Raden bersama Sarbini untuk mengambil mobil tersebut dan menjualnya bersama dengan Uta;
- Bahwa setelah mobil berada di tangan Saksi Saifudin Als. Udin kemudian Saksi Saifudin Als. Udin mengantarkan mobil tersebut ke tempat Saudara Uta di daerah Karang Anyar Kecamatan Waway Karya, setelah itu Saksi Saifudin Als. Udin bersama Sarbini dan Uta membawa mobil tersebut ke arah portal Kecamatan Tanjung Bintang;
- Bahwa kemudian mobil tersebut dibawa Uta untuk dijual kepada temannya Uta yang Saksi Saifudin Als. Udin tidak tahu namanya;
- Bahwa Uta memberitahu Saksi Saifudin Als. Udin mobil tersebut laku dengan harga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) karena kondisi mobilnya sudah jelek;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Saifudin Als. Udin datang ke rumah Raden untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) karena uang tersebut dipotong untuk bensin, makan dan transportasi Saksi Saifudin Als. Udin, Sarbini dan Uta pada saat menjual mobil tersebut sedangkan Terdakwa dan Subir datang ke rumah Raden pada pukul 13.00 WIB;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibagiakn kepada Saksi Saifudin Als. Udin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kawannya Saksi Saifudin Als. Udin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Raden kakak kandung Subir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rahmat kawannya Subir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Subir sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Alka Biru sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian

2. Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pencurian

Menimbang, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikategorikan sebagai pencurian adalah apabila memenuhi seluruh unsur dari pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pasal 363 ayat (2) KUHP tersebut memuat unsur pasal 362 maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pasal 362 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur mengambil;
- c. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- d. Unsur dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.a Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang



pribadi maupun badan hukum, pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Septian Ariandi Bin Ahmad Syarifudin yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Hakim berkeyakinan Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 1.b Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Budi Santoso yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Subir dan



Alka Biru mengambil barang berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S milik Saksi Budi Santoso tanpa izin dari Saksi Budi Santoso selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa peran Alka Biru adalah mengantarkan Subir dan Terdakwa ke tempat barang yang akan diambil di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, peran Terdakwa dan Subir yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tersebut dengan cara merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa Subir sedangkan alat yang digunakan untuk mengambil mobil tersebut adalah kunci letter T yang dibawa Subir;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa sudah menginap 2 (dua) hari di rumah Saudara Subir di Desa Tebing Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 2000 WIB Subir mengajak Terdakwa ke rumah Alka Biru yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Subir. Sesampainya di rumah Alka Biru kemudian Terdakwa mengetik di handphone milik Terdakwa yang Terdakwa tujukan kepada Alka Biru dengan kata-kata "saya ada lokak (tempat untuk mencuri) kamu sibuk gak, kamu mau anter saya gak?"; Kemudian Alka Biru mengambil handphone milik Terdakwa dan mengetik untuk menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut dengan kata-kata "saya gak sibuk nanti saya antar";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Alka Biru mengantar Terdakwa dan Saudara Subir menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Subir di daerah Way Jepara dan berhenti di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Setelah sampai di lapangan Terdakwa dan Subir turun dari sepeda motor sedangkan Alka Biru pulang. Setelah itu Terdakwa dan Subir berjalan kaki menuju Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Pada saat Terdakwa dan Subir berjalan kaki, melihat ada 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-



0711851, STNK An. Permayani S terparkir di rumah Saksi Budi Santoso. Kemudian Subir bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat membawa mobil atau tidak dan atas pertanyaan Subir tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa membawa mobil. Kemudian Terdakwa dan Subir mendekati mobil tersebut, setelah itu Subir langsung mengeluarkan kunci letter T untuk membuka pintu mobil, sedangkan Terdakwa mendekati pintu rumah untuk memastikan pemilik rumah terbangun atau tidak. Setelah pintu mobil terbuka, kemudian Terdakwa dan Subir mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan kemudian Subir merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T setelah itu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya ke rumah Subir. Setelah sampai di rumah Subir kemudian plat mobil tersebut Terdakwa lepas;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut berada di rumah Subir kemudian Subir menelepon Saksi Saifudin Als. Udin untuk menjualkan mobil tersebut. Setelah Saksi Saifudin Als. Udin menghubungi Uta menawarkan mobil tersebut dan atas tawaran Saksi Saifudin Als. Udin tersebut Uta menyetujui untuk mencari orang yang akan membelinya. Malam harinya Uta menelpon Saksi Saifudin Als. Udin dan memberitahu bahwa ada orang yang akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Kemudian Saksi Saifudin Als. Udin menghubungi Zubir dan menyuruh mengantarkan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan Zubir membawa mobil tersebut ke rumah Raden yang terletak di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Saifudin Als. Udin datang ke rumah Raden bersama Sarbini untuk mengambil mobil tersebut dan menjualnya bersama dengan Uta. Setelah mobil berada di tangan Saksi Saifudin Als. Udin kemudian Saksi Saifudin Als. Udin mengantarkan mobil tersebut ke tempat Saudara Uta di daerah Karang Anyar Kecamatan Waway Karya, setelah itu Saksi Saifudin Als. Udin bersama Sarbini dan Uta membawa mobil tersebut ke arah portal Kecamatan Tanjung Bintang. Kemudian mobil tersebut dibawa Uta untuk dijual kepada temannya Uta yang Saksi Saifudin Als. Udin tidak tahu namanya. Uta memberitahu Saksi Saifudin Als. Udin mobil tersebut laku dengan harga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) karena kondisi mobilnya sudah jelek. Keesokan harinya Saksi Saifudin Als. Udin datang ke rumah Raden untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus



ribu Rupiah) karena uang tersebut dipotong untuk bensin, makan dan transportasi Saksi Saifudin Als. Udin, Sarbini dan Uta pada saat menjual mobil tersebut sedangkan Terdakwa dan Subir datang ke rumah Raden pada pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibagiakan kepada Saksi Saifudin Als. Udin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kawannya Saksi Saifudin Als. Udin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Raden kakak kandung Subir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rahmat kawannya Subir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Subir sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Alka Biru sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan uang hasil penjualan mobil yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru telah memindahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF 6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S milik Saksi Budi Santoso tanpa izin dari Saksi Budi Santoso selaku pemiliknya dari tempat semula yaitu di rumah Saksi Budi Santoso yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dalam penguasaan Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru yang telah memindahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S milik Saksi Budi Santoso tanpa izin dari Saksi Budi Santoso selaku pemilik barang tersebut dari tempatnya semula tersebut menurut Hakim Pemeriksa telah dapat dikualifikasikan sebagai mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;



A.d. 1.c Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Budi Santoso sehingga Saksi Budi Santoso adalah *beziter/* pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S milik Saksi Budi Santoso tanpa izin dari Saksi Budi Santoso selaku pemiliknya tersebut dan bukan milik Terdakwa maupun Subir ataupun Alka Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi Budi Santoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1.d. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Budi Santoso yang terletak di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru mengambil barang berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S milik Saksi Budi Santoso tanpa izin dari Saksi Budi Santoso selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Alka Biru adalah mengantarkan Subir dan Terdakwa ke tempat barang yang akan diambil di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, peran Terdakwa dan Subir yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tersebut dengan cara merusak kunci mobil dengan menggunakan kunci letter T yang dibawa Subir sedangkan alat yang digunakan untuk mengambil mobil tersebut adalah kunci letter T yang dibawa Subir;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa sudah menginap 2 (dua) hari di rumah Saudara Subir di Desa Tebing Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 2000 WIB Subir mengajak Terdakwa ke rumah Alka Biru yang terletak di Desa Sumber Rejo Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Subir. Sesampainya di rumah Alka Biru kemudian Terdakwa mengetik di handphone milik Terdakwa yang Terdakwa tujukan kepada Alka Biru dengan kata-kata "saya ada lokak (tempat untuk mencuri) kamu sibuk gak, kamu mau anter saya gak?"; Kemudian Alka Biru mengambil handphone milik Terdakwa dan mengetik untuk menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut dengan kata-kata "saya gak sibuk nanti saya antar";

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Alka Biru mengantar Terdakwa dan Saudara Subir menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saudara Subir di daerah Way Jepara dan berhenti di lapangan Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Setelah sampai di lapangan Terdakwa dan Subir turun dari sepeda motor sedangkan Alka Biru pulang. Setelah itu Terdakwa dan Subir berjalan kaki menuju Desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Pada saat Terdakwa dan Subir berjalan kaki, melihat ada 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S terparkir di rumah Saksi Budi Santoso. Kemudian Subir bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat membawa mobil atau tidak dan atas pertanyaan Subir tersebut Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bisa membawa mobil. Kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subir mendekati mobil tersebut, setelah itu Subir langsung mengeluarkan kunci letter T untuk membuka pintu mobil, sedangkan Terdakwa mendekati pintu rumah untuk memastikan pemilik rumah terbangun atau tidak. Setelah pintu mobil terbuka, kemudian Terdakwa dan Subir mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan kemudian Subir merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T setelah itu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya ke rumah Subir. Setelah sampai di rumah Subir kemudian plat mobil tersebut Terdakwa lepas;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut berada di rumah Subir kemudian Subir menelepon Saksi Saifudin Als. Udin untuk menjualkan mobil tersebut. Setelah Saksi Saifudin Als. Udin menghubungi Uta menawarkan mobil tersebut dan atas tawaran Saksi Saifudin Als. Udin tersebut Uta menyetujui untuk mencari orang yang akan membelinya. Malam harinya Uta menelpon Saksi Saifudin Als. Udin dan memberitahu bahwa ada orang yang akan membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah). Kemudian Saksi Saifudin Als. Udin menghubungi Zubir dan menyuruh mengantarkan mobil tersebut, setelah itu Terdakwa dan Zubir membawa mobil tersebut ke rumah Raden yang terletak di Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Saifudin Als. Udin datang ke rumah Raden bersama Sarbini untuk mengambil mobil tersebut dan menjualnya bersama dengan Uta. Setelah mobil berada di tangan Saksi Saifudin Als. Udin kemudian Saksi Saifudin Als. Udin mengantarkan mobil tersebut ke tempat Saudara Uta di daerah Karang Anyar Kecamatan Waway Karya, setelah itu Saksi Saifudin Als. Udin bersama Sarbini dan Uta membawa mobil tersebut ke arah portal Kecamatan Tanjung Bintang. Kemudian mobil tersebut dibawa Uta untuk dijual kepada temannya Uta yang Saksi Saifudin Als. Udin tidak tahu namanya. Uta memberitahu Saksi Saifudin Als. Udin mobil tersebut laku dengan harga Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) karena kondisi mobilnya sudah jelek. Keesokan harinya Saksi Saifudin Als. Udin datang ke rumah Raden untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu Rupiah) karena uang tersebut dipotong untuk bensin, makan dan transportasi Saksi Saifudin Als. Udin, Sarbini dan Uta pada saat menjualkan mobil tersebut sedangkan Terdakwa dan Subir datang ke rumah Raden pada pukul 13.00 WIB;

Halaman 23 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibagiakn kepada Saksi Saifudin Als. Udin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), kawannya Saksi Saifudin Als. Udin sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Raden kakak kandung Subir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Rahmat kawannya Subir sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), Subir sebesar Rp. 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), Alka Biru sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang digunakan untuk membeli makanan dan rokok sedangkan uang hasil penjualan mobil yang menjadi bagian Terdakwa sudah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Hakim Pemeriksa berpendapat Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru dalam mengambil 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Budi Santoso selaku pemilik 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S maka perbuatan Terdakwa bersama dengan Zubir dan Alka Biru tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu perkarangan tertutup yang berdiri sebuah kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan Tunggal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim Pemeriksa tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang dikehendaki pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa Terdakwa bersama dengan Subir dan Alka Biru pada saat mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S milik Saksi Budi Santoso yang berada di Desa Sri Rejosari RT/RW 05/002 Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ketika mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang merupakan waktu malam hari, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tersebut diambil di sebuah halaman yang berada didalam rumah di pekarangan tertutup, ketika Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tersebut bersama-sama dengan Subir dan Alka Biru. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 Nopol. B 9386 IT, Noka : MHF31KF6040030779, Nosin: 7K-0711851, STNK An. Permayani S tersebut diambil dengan cara Subir membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa mendekati pintu rumah untuk memastikan pemilik rumah terbangun atau tidak. Setelah pintu mobil terbuka, kemudian Terdakwa dan Subir mendorong mobil tersebut ke pinggir jalan kemudian Subir merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T setelah itu Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dan membawanya ke rumah Subir, sehingga dari fakta tersebut berarti untuk mencapai barang yang hendak diambilnya tersebut dilakukan pada malam hari dalam suatu pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang secara bersama-sama yang untuk sampai pada barang yang diambil



dilakukan dengan cara merusak dengan cara merusak kunci kontak mobil dengan menggunakan kunci ketter T;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilakukan pada malam hari dalam suatu perkarangan tertutup, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Hakim tersebut di atas dan setelah Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa tersebut ternyata hanya permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya akan Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R4 merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 dengan Nopol B 9386 IT Noka MHF31KF6040030779 Nosin 7K-0711851 an. PERMAYANI. S;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R4 merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 dengan Nopol B 9386 IT Noka MHF31KF6040030779 Nosin 7K-0711851 an PERMAYANI. S;

Barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Alka Biru Bin Makmun Efendi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alka Biru Bin Makmun Efendi;

Menimbang, bahwa suatu pidana adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu Saksi Budi Santoso;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Septian Ariandi Bin Ahmad Syarifudin, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Septian Ariandi Bin Ahmad Syarifudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan R4 merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 dengan Nopol B 9386 IT Noka MHF31KF6040030779 Nosin 7K-0711851 an. PERMAYANI. S;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan R4 merk Toyota Kijang warna hitam tahun 2004 dengan Nopol B 9386 IT Noka MHF31KF6040030779 Nosin 7K-0711851 an PERMAYANI. S;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alka Biru Bin Makmun Efendi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 25 Februari 2019 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Eko Budianto. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Pemeriksa

Eko Budianto

Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H.

Halaman 29 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 halaman. Putusan Perkara Pidana Nomor 51/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30